



PUTUSAN

Nomor 518/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKRAK Bin MISDIN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II Rt 01 Rw 16 Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Mukrak bin Misdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 518/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mukrak bin Misdin bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukrak bin Misdin berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer, slebor depan model trel warna biru, lampu depan modif kecil, knalpot vaiasi brong, lampu belakang lepas, Noka : MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269

- Selembar STNKB Honda Supra Fit No. Pol : P-5539-S, tahun 2007, warna putih biru, Noka : MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269, an. SUPENO, alamat Dusun Krajan II RT.05 RW.12, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB Honda Supra Fit No. Pol : P-5539-S, tahun 2007 warna putih biru, Noka MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269, an. SUPENO, alamat Dusun Krajan II RT.05 RW.12, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

- 2 buah kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada SUPENO.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memo hon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya dan begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUKRAK BIN MISDIN, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Rumah SAMSUL masuk Dusun Krajan II, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terhadap saksi korban SUPENO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUKRAK BIN MISDIN mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 Wib, jalan umum jurusan Kraton-Curah Nongko tepatnya di Dusun Kraton Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, dengan cara terdakwa menerima telepon dari Mr. X (orang yang tidak dikenalnya) nomer tersebut adalah nomer baru atau tidak terdakwa kenal, kemudian Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal menyampaikan jika dirinya hendak menjual Sepeda Motor, kemudian Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal) mengajak terdakwa untuk bertemu di Dusun Kraton Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, lalu terdakwa menuju ke Kraton dan bertemu dengan Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal) kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut, karena cocok akhirnya terdakwa membeli motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal) menyampaikan jika Sepeda motor tersebut ada STNKB-nya, akan tetapi sewaktu terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal) tidak menyerahkan STNKB-nya, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut, karena terdakwa butuh uang, sehingga terdakwa hendak menjualnya kembali, lalu ketika terdakwa berada di Rumah SAMSUL, terdakwa sempat menawarkan Sepeda Motor tersebut, namun tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membelinya, beberapa menit kemudian tiba-tiba ada beberapa warga Desa Curahtakir datang ke Rumah SAMSUL lalu menangkap terdakwa, kemudian SUPENO atau pemilik dari Kendaraan tersebut datang dan mencocokkan STNKB dengan Noka dan Nosin pada kendaraan tersebut, dan ternyata Noka dan Nosin Kendaraan tersebut ternyata cocok dengan STNKB milik SUPENO.

Bahwa terdakwa membeli Sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah berupa STNKB dan BPKB atau bodong dari Mr. X (orang yang tidak dikenalnya).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang kehilangan sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol: P-5539-S, tahun 2007, warna putih biru, Noka MH1HB42147K137669 Nosin HB42E112526, yang di buktikan melalui SNTK an SUPENO dan BPKB yang di jaminkan di Koprasi daun mas yang beralamat di Desa Pontang Kecamatan ambulu, Kabupaten Jember.

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Dusun Krajan II Rt.005 Rw.012 Desa Curahtakir Kec.Tempurejo Kab.Jember.

- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 16.00 Wib saksi memarkir Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol : P-5539-S tersebut di halaman belakang Rumah saksi tepatnya disebelah dapur, dengan posisi kontak tertancap di Rumah kontak, dan memang setiap harinya Sepeda Motor tersebut saksi parkir di tempat tersebut, karena sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk mengangkut rumput atau digunakan ke sawah atau tegal, lalu pada pukul 23.00 Wib saat saksi ke halaman belakang rumah, Sepeda Motor tersebut masih ada, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 05.00 Wib, saat saksi hendak ke Sawah atau tegal dan akan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra tersebut, dan ketika berada di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah dapur, ternyata Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut sudah tidak ada hilang atau ada yang mengambil tanpa seizin dari saksi, dan saksi menyimpulkan pelaku mengambil Sepeda Motor Honda Supra tersebut pada malam hari dengan cara masuk ke halaman belakang Rumah saksi lalu mengambil Sepeda Motor Honda Supra tersebut.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib menantu saksi bernama RISAL JAELANI mencurigai Sepeda Motor Honda supra yang dikemudikan oleh terdakwa MUKRAK dengan ciri-ciri khusus sesuai dengan Sepeda Motor milik saksi, akan tetapi ada yang dirubah yaitu pada bagian selebor depan Sepeda Motor diganti dengan selebor model trel warna biru, rumah kontak berubah, lampu depan berubah, kenalpot berubah, lampu belakang dilepas, karena curiga dengan Sepeda Motor Honda Supra yang dikemudikan oleh terdakwa MUKRAK tersebut adalah milik saksi yang hilang dicuri, kemudian ada warga yang mengetahui jika Sepeda Motor Honda Supra yang dikendarai oleh MUKRAK tersebut hendak dijual kepada SAMSUL Dusun Krajan II Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, atau ditawarkan atau ditawarkan, kemudian RISAL JAELANI (menantu saksi) melihat Noka dan Nosin Sepeda Motor tersebut, dan setelah mengetahui lalu mencocokkan Noka dan Nosin pada kendaraan tersebut dengan STNKB, ternyata Noka dan Nosin Kendaraan tersebut sesuai dengan STNKB milik saksi.

- Bahwa benar sewaktu terdakwa MUKRAK di tangkap dan di amankan, saksi dan warga setempat menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa MUKRAK mengakui bahwa bukan dirinya yang mencuri sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari orang yang tidak dikenalnya.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang kehilangan sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol : P-5539-S, tahun 2007, warna putih biru, Noka MH1HB42147K137669 Nosin HB42E112526 adalah saksi SUPENO.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Dusun Krajan II Rt.005 Rw.012 Desa Curahtakir Kec.Tempurejo Kab.Jember.

- Bahwa benar setelah mengetahui jika SUPENO kakak saksi telah mengalami pencurian, saksi meminta bantuan kepada warga sekitar, perangkat desa keluarga saksi, maupun tokoh masyarakat apabila melihat motor kakak saksi dengan ciri ciri ban depan masi kondisi baru merk showallow model ban tahu setir ori tanpa totok lampu kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib keponakan saksi bernama RISAL JAELANI mencurigai Sepeda Motor Honda supra yang dikemudikan oleh terdakwa dengan ciri-ciri khusus sesuai dengan Sepeda Motor milik saksi, akan tetapi ada yang dirubah yaitu pada bagian selebor depan Sepeda Motor diganti dengan selebor model trel warna biru, rumah kontak berubah, lampu depan berubah, kenalpot berubah, lampu belakang dilepas, karena curiga dengan Sepeda Motor Honda Supra yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi yang hilang dicuri, kemudian ada warga yang mengetahui jika Sepeda Motor Honda Supra yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hendak dijual kepada SAMSUL Dusun Krajan II Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, atau ditawarkan, kemudian RISAL JAELANI (keponakan saksi) melihat Noka dan Nosin Sepeda Motor tersebut, dan setelah mengetahui lalu mencocokkan Noka dan Nosin pada kendaraan tersebut dengan STNKB, ternyata Noka dan Nosin Kendaraan tersebut sesuai dengan STNKB milik saksi.

- Bahwa benar sewaktu terdakwa di tangkap dan di amankan, saksi dan warga setempat menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa mengaku bahwa bukan dirinya yang mencuri sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa mengaku jika dirinya telah membeli sepeda motor tersebut dari orang yang tidak dikenalnya.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Rizal Zaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Dusun Krajan II Rt.005 Rw.012 Desa Curahtakir Kec.Tempurejo Kab.Jember.

- Bahwa benar menurut keterangan orang tua saksi yang bernama SUPENO berawal pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 16.00 Wib orang tua saksi memarkir Sepeda Motor Honda Supra Fit No.

Pol : P-5539-S tersebut di halaman belakang Rumah orang tua saksi tepatnya disebelah dapur, dengan posisi kontak tertancap di Rumah kontak, dan memang setiap harinya Sepeda Motor tersebut orang tua saksi parkir di tempat tersebut, karena sepeda motor tersebut orang tua saksi gunakan untuk mengangkut rumput atau digunakan ke sawah atau tegal, lalu pada pukul 23.00 Wib, saat orang tua saksi ke halaman belakang Rumah Sepeda Motor tersebut masih ada, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 05.00 Wib, saat orang tua saksi hendak ke Sawah atau tegal dan akan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra tersebut, dan ketika berada di sebelah dapur, ternyata Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut sudah tidak ada hilang atau ada yang mengambil tanpa seiizin dari orang tua saksi, dan orang tua saksi menyimpulkan pelaku mengambil Sepeda Motor Honda Supra tersebut pada malam hari dengan cara masuk ke halaman belakang Rumah orang tua saksi lalu mengambil Sepeda Motor Honda Supra tersebut.

- Bahwa benar setelah mengetahui jika orang tua yang bernama SUPENO saksi telah mengalami pencurian, saksi meminta bantuan kepada warga sekitar, perangkat desa, keluarga saksi, maupun tokoh masyarakat apabila melihat motor orang tua saksi dengan ciri ciri ban depan masi kondisi baru merk showallow model ban tahu setir ori tanpa totok lampu kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi mencurigai Sepeda Motor Honda supra yang dikemudikan oleh terdakwa dengan ciri-ciri khusus sesuai dengan Sepeda Motor milik saksi, akan tetapi ada yang dirubah yaitu pada bagian selebor depan Sepeda Motor diganti dengan selebor model trel warna biru, rumah kontak berubah, lampu depan berubah, kenalpot berubah, lampu belakang dilepas, karena curiga dengan Sepeda Motor Honda Supra yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut adalah milik orang tua saksi yang hilang dicuri, kemudian ada warga yang mengetahui

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Sepeda Motor Honda Supra yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hendak dijual kepada warga SAMSUL Dusun Krajan II Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, atau ditawarkan atau ditawarkan, kemudian saksi melihat Noka dan Nosin Sepeda Motor tersebut, dan setelah mengetahui lalu mencocokkan Noka dan Nosin pada kendaraan tersebut dengan STNKB, ternyata Noka dan Nosin Kendaraan tersebut sesuai dengan STNKB milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 12.30 Wib, di Rumah SAMSUL masuk Dusun Krajan I Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, karena mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer, slebor depan model trel warna biru, lampu depan modif kecil, Knalpot variasi brong, lampu belakang lepas, Noka : MH1HB42147K137669, Nosin : HB42E1125269, yang diduga milik SUPENO, dimana Sepeda Motor tersebut telah hilang atau dicuri oleh orang yang tidak dikenal.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 Wib, jalan umum jurusan Kraton-Curah Nongko tepatnya di Dusun Kraton Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, dengan cara terdakwa menerima telepon dari Mr. X (orang yang tidak dikenalnya) nomer tersebut adalah nomer baru atau tidak terdakwa kenal, kemudian Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal menyampaikan jika dirinya hendak menjual Sepeda Motor, kemudian Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal) mengajak terdakwa untuk bertemu di Dusun Kraton Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, lalu terdakwa menuju ke Kraton dan bertemu dengan Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal) kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut, karena cocok akhirnya terdakwa membeli motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal) menyampaikan jika Sepeda motor tersebut ada STNKB-nya, akan tetapi sewaktu terdakwa membeli sepeda motor tersebut, ia/Mr. X (orang yang tidak terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal) tidak menyerahkan STNKB-nya, lalu terdakwa membawa, memakai atau mengendarai sepeda motor tersebut, karena terdakwa butuh uang, sehingga terdakwa hendak menjualnya kembali, lalu ketika terdakwa berada di Rumah SAMSUL, terdakwa sempat menawarkan Sepeda Motor tersebut, namun tidak ada yang mau membelinya, beberapa menit kemudian tiba-tiba ada beberapa warga Desa Curahtakir datang ke Rumah SAMSUL lalu menangkap terdakwa, kemudian SUPENO atau pemilik dari Kendaraan tersebut datang dan mencocokkan STNKB dengan Noka dan Nosin pada kendaraan tersebut, dan ternyata Noka dan Nosin Kendaraan tersebut ternyata cocok dengan STNKB milik SUPENO.

- Bahwa benar terdakwa membeli Sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang syah berupa STNKB dan BPKB.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer, slebor depan model trel warna biru, lampu depan modif kecil, knalpot vaiasi brong, lampu belakang lepas, Noka: MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269
- Selembar STNKB Honda Supra Fit No. Pol : P-5539-S, tahun 2007, warna putih biru, Noka : MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269, an. SUPENO, alamat Dusun Krajan II RT.05 RW.12, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB Honda Supra Fit No. Pol : P-5539-S, tahun 2007 warna putih biru, Noka MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269, an. SUPENO, alamat Dusun Krajan II RT.05 RW.12, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

- 2 buah kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi P-5539-S, milik saksi Supeno, hilang pada tanggal 28 Juli 2024 di halaman belakang rumah saksi Supeno.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, saksi Rizal Jaelani, mencurigai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Mukrak bin Misidin karena

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki ciri-ciri sesuai dengan kendaraan yang hilang, meskipun terdapat beberapa perubahan.

- Bahwa setelah dicocokkan, Nomor rangka (Noka) dan nomor mesin (Nosin) pada kendaraan tersebut cocok dengan STNKB milik saksi Supeno.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga di rumah Samsul di Dusun Krajan II Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia membeli sepeda motor tersebut dari seorang yang tidak dikenal ("Mr. X") dengan harga Rp. 2.000.000,- tanpa disertai dokumen resmi seperti STNKB dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sepeda motor tanpa dokumen resmi, meskipun ia tidak mengetahui asal usulnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Mukrak bin Misdin** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan baik yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa terdakwa MUKRAK BIN MISDIN mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 Wib, jalan umum jurusan Kraton-Curah Nongko tepatnya di Dusun Kraton Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, dengan cara terdakwa menerima telepon dari Mr. X (orang yang tidak dikenalnya) nomer tersebut adalah nomer baru atau tidak terdakwa kenal, kemudian Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal menyampaikan jika dirinya hendak menjual Sepeda Motor, kemudian Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal) mengajak terdakwa untuk bertemu di Dusun Kraton Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, lalu terdakwa menuju ke



Kraton dan bertemu dengan Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal) kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut, karena cocok akhirnya terdakwa membeli motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal) menyampaikan jika Sepeda motor tersebut ada STNKB-nya, akan tetapi sewaktu terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Mr. X (orang yang tidak terdakwa kenal) tidak menyerahkan STNKB-nya, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut, karena terdakwa butuh uang, sehingga terdakwa hendak menjualnya kembali, lalu ketika terdakwa berada di Rumah SAMSUL, terdakwa sempat menawarkan Sepeda Motor tersebut, namun tidak ada yang mau membelinya, beberapa menit kemudian tiba-tiba ada beberapa warga Desa Curahtakir datang ke Rumah SAMSUL lalu menangkap terdakwa, kemudian SUPENO atau pemilik dari Kendaraan tersebut datang dan mencocokkan STNKB dengan Noka dan Nosin pada kendaraan tersebut, dan ternyata Noka dan Nosin Kendaraan tersebut ternyata cocok dengan STNKB milik SUPENO. Bahwa terdakwa membeli Sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah berupa STNKB dan BPKB atau bodong dari Mr. X (orang yang tidak dikenalnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer merupakan hasil dari kejahatan karena ketika akan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer tersebut, kondisi kendaraan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah berupa STNKB dan BPKB dan harganya murah, namun meskipun telah mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer tersebut di atas merupakan hasil kejahatan, Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada



diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga untuk melindungi hak bagi Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer, slebor depan model trel warna biru, lampu depan modif kecil, knalpot vaiasi brong, lampu belakang lepas, Noka : MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269
- Selembar STNKB Honda Supra Fit No. Pol : P-5539-S, tahun 2007, warna putih biru, Noka : MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269, an. SUPENO, alamat Dusun Krajan II RT.05 RW.12, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB Honda Supra Fit No. Pol : P-5539-S, tahun 2007 warna putih biru, Noka MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269, an. SUPENO, alamat Dusun Krajan II RT.05 RW.12, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
- 2 buah kontak sepeda,

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam penuntutan perkara ini, maka barang bukti sepedamotor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sahyaitu saksi SUPENO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKRAK bin MISDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKRAK bin MISDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa plat Nomer, slebor depan model trel warna biru, lampu depan modif kecil, knalpot vaiasi brong, lampu belakang lepas, Noka : MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269
 - Selembar STNKB Honda Supra Fit No. Pol : P-5539-S, tahun 2007, warna putih biru, Noka : MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269, an. SUPENO, alamat Dusun Krajan II RT.05 RW.12, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB Honda Supra Fit No. Pol : P-5539-S, tahun 2007 warna putih biru, Noka MH1HB42147K1376699 Nosin : HB42E1125269, an. SUPENO, alamat Dusun Krajan II RT.05 RW.12, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
 - 2 buah kontak sepeda,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Supeno.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, 20 November 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. dan Irwansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Jmr